



PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ITARIMA Tempat/Tanggal Lahir Waruwue, 21 Mei 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, e-mail: elmithalib17@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 22 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 23 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311016105810002 tanggal 04 Oktober 2012, tertera identitas pemohon yaitu ITARIMA yang lahir di Waruwue pada tanggal 21 Mei 1981 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311012703180005 tanggal 27 Maret 2015, tertera identitas pemohon yaitu ITARIMA yang lahir di Waruwue pada tanggal 21 Mei 1981 ;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah pemohon tanggal 15 Mei 1992, tertera identitas pemohon yaitu SITTI NI'MAT lahir di Waruwue tanggal 20 Desember 1980 ;
- Bahwa ada perbedaan Identitas pemohon sebagaimana tertera dalam Ijazah pemohon yaitu SITTI NI'MAT lahir di Waruwue tanggal 20 Desember 1980 sedangkan pada data kependudukan pemohon tertera ITARIMA yang lahir di Waruwue pada tanggal 21 Mei 1981 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Ijazah pemohon tertera nama bapak kandung pemohon yaitu AMBO APPE, sedangkan didalam Kartu Keluarga pemohon tidak tercantum nama bapak kandung pemohon ;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan identitas pemohon yang semula bernama ITARIMA yang lahir di Waruwue pada tanggal 21 Mei 1981 diperbaiki menjadi SITTI NI'MAT lahir di Waruwue tanggal 20 Desember 1980 ;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan data kependudukannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian dalam surat-suratnya sehingga pemohon mendapatkan kemudahan dalam pengurusan Paspor sebagai syarat dalam menunaikan ibadah Haji Umrah;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor ; 470/506/Disdukcapil/BR/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan data kependudukan pemohon ;
- Bahwa atas perbaikan identitas pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon yang semula bernama ITARIMA yang lahir di Waruwue pada tanggal 21 Mei 1981 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311016105810002 tanggal 04 Oktober 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7311012703180005 tanggal 27 Maret 2015 diperbaiki menjadi SITTI NI'MAT lahir di Waruwue tanggal 20 Desember 1980 sebagaimana tertera pada Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah pemohon ;
- Memberi ijin kepada pemohon untuk mencantumkan nama bapak kandungnya atas nama AMBO APPE pada Kartu Keluarga pemohon yang baru ;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kependudukan Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;

- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perubahan yaitu:

- Pada posita 2, angka 2015 diubah menjadi 2018;
- Pada petitum 2, angka 2015 diubah menjadi 2018;

dan selebihnya tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Itarima dengan NIK 7311016105810002 tanggal 4 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nomor 470/506/Disdukcapil/XII/2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Sitti Ni'mat Nomor E.IV/t/MI-4/255/92, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Itarima Nomor 7311012703180005 tanggal 27 Maret 2018 selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Maje binti Maleng, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama serta tanggal lahir Pemohon dalam KTP dan KK dan nama ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK tidak diketahui oleh Saksi sedangkan nama Pemohon dalam ijazah Pemohon yaitu Sitti Ni'mat;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki dari nama Itarima menjadi Sitti Ni'mat;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon menjadi sesuai dengan ijazah;
- Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Waruwue, pada tanggal 20 Desember 1980;
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK adalah Waruwue, 21 Mei 1981;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Pemohon adalah Waruwue pada tanggal 20 Desember 1980;
- Bahwa data kelahiran yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa pengetahuan Saksi terkait data kelahiran yang benar tersebut diperoleh dari orang tua Saksi yang bernama Maleng;
- Bahwa nama bapak kandung Pemohon yang tercantum pada KK Pemohon adalah Muhammad Ali, sedangkan nama bapak kandung Pemohon dalam ijazah adalah Ambo Appe;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ambo Appe dan Ikatenni;
- Bahwa Itarima pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311016105810002 tanggal 4 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 7311012703180005 tanggal 27 Maret 2018 adalah orang yang sama dengan Sitti Ni'mat pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Sitti Ni'mat Nomor E.IV/t/MI-4/255/92 yaitu Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan dokumen umroh;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain pengurusan dokumen umroh;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Dike bin Ambo Appe, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama serta tempat tanggal lahir Pemohon dalam KTP dan nama ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK adalah Itarima sedangkan nama Pemohon dalam ijazah Pemohon yaitu Sitti Ni'mat;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki dari nama Itarima menjadi Sitti Ni'mat;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon menjadi sesuai dengan ijazah;
 - Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Waruwue, pada tanggal 20 Desember 1980;
 - Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK adalah Waruwue, 21 Mei 1981;
 - Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Pemohon adalah Waruwue pada tanggal 20 Desember 1980;
 - Bahwa data kelahiran yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam ijazah Pemohon;
 - Bahwa pengetahuan Saksi terkait data kelahiran yang benar tersebut diperoleh dari bapak Saksi yang bernama Ambo Appe;
 - Bahwa nama bapak kandung Pemohon tidak tercantum pada KK Pemohon, sedangkan nama bapak kandung Pemohon dalam ijazah adalah Ambo Appe;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ambo Appe dan Ikatenni;
 - Bahwa Itarima pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311016105810002 tanggal 4 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 7311012703180005 tanggal 27 Maret 2018 adalah orang yang sama dengan Sitti Ni'mat pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Sitti Ni'mat Nomor E.IV/t/MI-4/255/92 yaitu Pemohon;
 - Bahwa saat diperlihatkan bukti Surat P-1, bukti Surat P-3 dan bukti Surat P-4, Saksi membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan dokumen umroh;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain pengurusan dokumen umroh;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa identitas pemohon yang semula bernama ITARIMA yang lahir di Waruwue pada tanggal 21 Mei 1981 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311016105810002 tanggal 04 Oktober 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7311012703180005 tanggal 27 Maret 2018 diperbaiki menjadi SITTI NI'MAT lahir di Waruwue tanggal 20 Desember 1980 sebagaimana tertera pada Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah pemohon dan memberi ijin kepada pemohon untuk mencantumkan nama bapak kandungnya atas nama AMBO APPE pada Kartu Keluarga pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Maje binti Maleng dan Dike binti Ambo Appe, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa identitas pemohon yang semula bernama ITARIMA yang lahir di Waruwue pada tanggal 21 Mei 1981 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311016105810002 tanggal 04 Oktober 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7311012703180005 tanggal 27 Maret 2018 diperbaiki menjadi SITTI NI'MAT lahir di Waruwue tanggal 20 Desember 1980 sebagaimana tertera pada Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah pemohon dan memberi ijin kepada pemohon untuk mencantumkan nama bapak kandungnya atas nama AMBO APPE pada Kartu Keluarga pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b jo Pasal 4 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen nama, data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tanggal lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Itarima dengan NIK 7311016105810002 tanggal 4 Oktober 2012, bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Itarima Nomor 7311012703180005 tanggal 27 Maret 2018 dan Bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Nomor 470/506/Disdukcapil/XII/2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Desember 2022 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Maje binti Maleng dan Saksi Dike binti Ambo Appe yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar identitas pemohon yang semula bernama ITARIMA yang lahir di Waruwue pada tanggal 21 Mei 1981 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311016105810002 tanggal 04 Oktober 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7311012703180005 tanggal 27 Maret 2018 diperbaiki menjadi SITTI NI'MAT lahir di Waruwue tanggal 20 Desember 1980 sebagaimana tertera pada Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Itarima dengan NIK 7311016105810002 tanggal 4 Oktober 2012, bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Itarima Nomor 7311012703180005 tanggal 27 Maret 2018 dan Bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Nomor 470/506/Disdukcapil/XII/2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Desember 2022, maka telah nyata nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan yakni Itarima, lahir di Waruwue, 21 Mei 1981;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Maje binti Maleng dan Saksi Dike binti Ambo Appe yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Sitti Ni'mat Nomor E.IV/t/MI-4/255/92 yang menjadi dasar Pemohon hendak memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen KTP dan Kartu Keluarga tersebut yakni Itarima lahir di Waruwue tanggal 21 Mei 1981 diperbaiki menjadi Sitti Ni'mat lahir di Waruwue, tanggal 20 Desember 1980;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama dan tanggal lahir serta perubahan nama ayah pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotokopi P-2 berupa Fotokopi Surat Nomor 470/506/Disdukcapil/XII/2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Desember 2022 yang menunjukkan bahwa adanya permohonan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan data kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu semula Itarima lahir di Waruwue tanggal 21 Mei 1981 diperbaiki menjadi Sitti Ni'mat lahir di Waruwue, tanggal 20 Desember 1980 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Maje binti Maleng dan Saksi Dike binti Ambo Appe yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maje binti Maleng dan Saksi Dike binti Ambo Appe yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa permohonan ini ditujukan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan dokumen umroh, tidak ada tujuan lain selain pengurusan dokumen umroh tidak untuk mengaburkan identitas pemohon, ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon ditujukan tidak untuk menghindari hutang dan tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon dan Itarima pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311016105810002 tanggal 4 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 7311012703180005 tanggal 27 Maret 2018 adalah orang yang sama dengan Sitti Ni'mat pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Sitti Ni'mat Nomor E.IV/t/MI-4/255/92 yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun nama yang dimohonkan oleh Pemohon mengandung tanda baca, akan tetapi apabila meneliti lebih lanjut terhadap permohonan Pemohon, pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sejatinya adalah pembetulan nama sehingga dengan berpedoman pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dan dokumen yang menjadi dasar untuk pembetulan tersebut adalah bukti P-3 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Sitti Ni'mat Nomor E.IV/t/MI-4/255/92 yang terbit pada tanggal 15 Mei 1992 serta dengan memperhatikan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku*" dan Bukti P-2 berupa Fotokopi P-2 berupa Fotokopi Surat Nomor 470/506/Disdukcapil/XII/2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Desember 2022 yang menunjukkan bahwa adanya permohonan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan data kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru, maka demi nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, permohonan perbaikan nama pemohon sudah sepatutnya dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon untuk menyatakan bahwa identitas pemohon yang semula bernama ITARIMA yang lahir di Waruwue pada tanggal 21 Mei 1981 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311016105810002 tanggal 04 Oktober 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7311012703180005 tanggal 27 Maret 2018 diperbaiki menjadi SITTI NI'MAT lahir di Waruwue tanggal 20 Desember 1980 sebagaimana tertera pada Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah pemohon, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait hal tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk perbaikan nama serta tanggal lahir tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-3 mengenai perbaikan nama bapak kandung Pemohon, Hakim menilai berdasarkan asas perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, sedangkan dalam petitum butir ke-2, Hakim telah memeriksa dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu KTP dan KK milik Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait pemberian ijin untuk mencantumkan nama bapak kandung Pemohon tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Bar



11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-4 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-5 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada catatan pinggir register akta kelahiran yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-4 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting”* yang apabila dihubungkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehingga terhadap petitum ke-5 (kelima) dengan memperhatikan bahwa pokok permohonan pemohon sebagaimana yang terdapat dalam petitum kedua dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum kelima permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-6 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan identitas pemohon yang semula bernama ITARIMA yang lahir di Waruwue pada tanggal 21 Mei 1981 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311016105810002 tanggal 04 Oktober 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7311012703180005 tanggal 27 Maret 2018 diperbaiki menjadi SITTI NI'MAT lahir di Waruwue tanggal 20 Desember 1980;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Fatchur Rochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salama, S.Sos.

Fatchur Rochman, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses : Rp 50.000,00
Biaya PNPB : Rp 50.000,00
Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)